



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DENGAR PENDAPAT PUBLIK

Draf Eksposur PSAK 414:

*Penurunan Nilai Aset Keuangan
Syariah bagi Entitas yang
Menerapkan Standar Akuntansi
Keuangan Indonesia untuk
Entitas Privat*

23 KAMIS
JAN
2025

13:30–15:30 WIB



free

* Acara tidak berbayar dan tidak mendapatkan SKP. Kapasitas Zoom terbatas.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Yasir
Ketua DSAS IAI

SAMBUTAN PEMBUKA

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

PROTOKOL ZOOM MEETING



Unmute

**Microphone peserta
dalam posisi *mute***



Start Video

**Video peserta
dalam posisi *off***



Recording

**Acara direkam dan IAI
dapat menayangkan pada
media komunikasi IAI**



Q&A

**Gunakan tombol Q&A
untuk mengajukan
pertanyaan**

**Materi dan rekaman dapat diakses
pada website IAI/media komunikasi
yang akan diinformasikan kemudian
atau sesuai ketentuan IAI.**





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Yakub
Moderator

Bapak Yakub adalah Direktur Standar dan Praktik Keprofesian IAI.

Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Strata-1 Tahun 1999 dan Strata-2 Tahun 2004.

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**



Suhendar
Narasumber I

Suhendar adalah anggota DSAS IAI.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Accounting) di Universitas Indonesia (2002), Master of Islamic Banking and Finance di Universitas Indonesia (2009). Beliau juga pernah memperoleh pendidikan Executive Education di Wharton Business School university of Pennsylvania Philadelphia, USA (2019) dan juga Sekolah Pimpinan Bank di LPPI, Jakarta (2018).



Fachmy Achmad
Narasumber II

Fachmy Achmad adalah anggota DSAS IAI. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di BTPN Syariah. Sebelumnya, beliau bekerja di Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (2004 – 2012, 2013 - 2017) dan Standard Chartered Indonesia (2012-2013).

Fachmy Achmad memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) dari Universitas Padjadjaran Bandung.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Gunawan Setyo Utomo

Narasumber III

Gunawan Setyo Utomo adalah anggota DSAS IAI *ex-officio* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, beliau menjabat sebagai Analis Eksekutif Pengembangan Produk Perbankan Syariah di OJK.

Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Indonesia dan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia.

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**



DISCLAIMER

Presentasi ini dipersiapkan sebagai bahan acara Dengar Pendapat Publik
Draf Eksposur (DE) PSAK 414 pada Kamis, 23 Januari 2025.

Presentasi yang disampaikan pada acara ini tidak merepresentasikan posisi DSAS IAI.
Posisi DSAS IAI hanya ditentukan setelah melalui *due process procedure* dan proses pembahasan
sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.

Presentasi ini merupakan gambaran umum dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh
standar secara detail. Presentasi wajib dibaca bersama-sama dengan DE PSAK 414 yang
diterbitkan oleh DSAS IAI.

IAI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang bertindak
atau menunda tindakan berdasarkan informasi dalam presentasi ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung, termasuk yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lainnya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Pokok Pengaturan PSAK 414: *Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat*

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

DE PSAK 414



Latar Belakang

Pilar SAK

SAK Internasional

SAK Indonesia

SAK Indonesia
untuk Entitas Privat

SAK Indonesia
untuk EMKM

- ☐ Diterapkan untuk entitas yang:
 - **memiliki akuntabilitas publik yang tidak memiliki hak untuk menerapkan SAK Internasional;**
 - **Tidak memiliki akuntabilitas publik, namun memilih untuk menerapkan SAK Indonesia.**
- ☐ Penurunan nilai diatur dalam **PSAK 413: *Penurunan Nilai*** yang berlaku efektif 1 Januari 2027.

- Berlaku bagi entitas **tanpa akuntabilitas publik**, juga dapat diterapkan oleh entitas dengan **akuntabilitas publik sepanjang diizinkan otoritas berwenang.**
- Berlaku efektif di **1 Januari 2025.**
- Mengatur penurunan nilai dengan menggunakan konsep ***incurred loss*** yang menggunakan ***time value of money***.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DE PSAK 414



Fatwa Dewan Standar Nasional MUI

DE PSAK 414



Fatwa DSN MUI
No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang
Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif
Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

DE PSAK 414



Tahapan

Tahap 1

Aset keuangan syariah yang berupa hak untuk menerima kas yang jumlah dan waktunya telah ditentukan dalam akad (*contractual rights*).

Tahap 2

Aset keuangan syariah bukan *dain* (*sharia non-debt type financial assets*) seperti investasi *mudharabah* dan investasi musyarakah.

Tahap 3

Penurunan nilai atas aset nonkeuangan syariah, seperti aset ijarah.

PSAK 414

DE PSAK 414



Ruang Lingkup

Aset
Keuangan
Syariah



Piutang Murabahah

Piutang Istishna

Piutang dari Investasi
Mudharabah

Piutang Hasil Usaha
Investasi Mudharabah

Piutang dari Investasi
Musyarakah

Piutang Hasil Usaha
Investasi Musyarakah

Piutang Pendapatan
Ijarah

Pinjaman Qardh

Dana Wadiah

Aset keuangan syariah tersebut **tidak mencakup:**

- a. Pembiayaan/investasi *mudharabah*;
- b. Pembiayaan/investasi *musyarakah*;
- c. Investasi pada sukuk.

DE PSAK 414



Konsep Penurunan Nilai

Diterapkan oleh entitas
yang menerapkan SAK EP

Didasarkan pada
bukti objektif

Menggunakan konsep
incurred loss

Penurunan Nilai

Tanpa unsur nilai waktu atas
uang (*time value of money*)

Jika penurunan nilai berkurang
pada periode sebelumnya, maka
diakui sebagai pembalikan nilai
(*reverse impairment*)

DE PSAK 414



Pengakuan dan Pengukuran

- Penurunan nilai diakui ketika **terdapat bukti objektif** yang mengindikasikan telah terjadi penurunan nilai.
- Menggunakan konsep ***incurred loss*** tanpa unsur nilai waktu atas uang (***time value of money***).
- Basis data yang digunakan dalam perhitungan penurunan nilai adalah **data kerugian historis**.
- Jika penurunan nilai berkurang di periode berikutnya, maka diakui sebagai pembalikan nilai (***reverse impairment***).
- **Basis asesmen** penurunan nilai adalah:
 - a. Asesmen penurunan nilai secara **individual** untuk setiap piutang atau pembiayaan syariah.
 - b. Asesmen penurunan nilai secara **kolektif** (portofolio) yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan risiko kredit.

DE PSAK 414



Penyajian

- Entitas **membentuk akun penyisihan (*allowance*)** untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan pembalikan nilai.
- Kerugian dari penurunan nilai dan keuntungan dari pembalikan nilai disajikan dalam **laba rugi**.



Pengungkapan

Pengungkapan dampak penurunan nilai meliputi:

- a) Pengelompokkan aset keuangan syariah untuk penurunan nilai secara kolektif;
- b) Kebijakan penghapusan aset keuangan syariah;
- c) Input, asumsi, dan teknik estimasi yang digunakan;
- d) Jumlah aset keuangan syariah yang dihapuskan; dan
- e) Pengungkapan lain yang relevan.



DE PSAK 414



Ketentuan Transisi

Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya untuk penurunan nilai aset keuangan syariah diakui di saldo laba awal penerapan.



Tanggal Efektif

PSAK 414 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Contoh Ilustrasi PSAK 414: *Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat*

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**

DE PSAK 414



Contoh Ilustrasi 1 – Pendekatan Probabilitas Kegagalan Berbasis Individual

Pada 1 Januari 20x1, entitas memiliki piutang murabahah dengan jangka waktu akad murabahah selama lima tahun. Saat pengakuan awal, piutang murabahah berjumlah Rp10,00 miliar dengan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp3,50M. Angsuran nasabah sebesar Rp2,00M/tahun yang diterima pada setiap tanggal 31 Desember.

Pada 31 Desember 20x1, piutang murabahah terindikasi mengalami penurunan nilai. Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis individual untuk mengukur penurunan nilai piutang murabahah tersebut. Berikut datanya:

- ❑ *Probability of default* (PD) dari piutang murabahah adalah 2,50%.
- ❑ Estimasi tingkat pemulihan adalah 70% jika piutang murabahah gagal bayar, sehingga *loss given default* (LGD) adalah 30%.
- ❑ Jumlah tercatat piutang murabahah adalah Rp8,00M dengan pendapatan yang ditangguhkan Rp2,95M, sehingga *exposure at default* (EAD) adalah Rp5,05M.

Entitas mengakui penurunan nilai dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} &= PD \times LGD \times EAD \\ &= 2,50\% \times 30\% \times \\ &\quad \text{Rp5,05M} \\ &= \text{Rp37,86 juta} \end{aligned}$$

DE PSAK 414



Contoh Ilustrasi 2 – Pendekatan Probabilitas Kegagalan Berbasis Kolektif

Pada akhir 20x1 entitas memiliki sekelompok aset berupa 2.000 piutang murabahah dengan jangka waktu empat tahun dan totalnya berjumlah Rp15,00 miliar (neto setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan). Sekelompok piutang murabahah tersebut terindikasi mengalami penurunan nilai.

Entitas menggunakan pendekatan probabilitas kegagalan dengan basis kolektif untuk mengukur penurunan nilai kelompok piutang murabahah tersebut. Berikut datanya:

- ❑ Rata-rata PD 12 bulan adalah 3,25%.
- ❑ Rata-rata LGD adalah 40%.
- ❑ Jumlah EAD adalah Rp15,00 miliar.

Entitas mengakui penurunan nilai dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} &= PD \times LGD \times EAD \\ &= 3,25\% \times 40\% \times \text{Rp15,00 M} \\ &= \text{Rp195,00 juta} \end{aligned}$$

DE PSAK 414



Contoh Ilustrasi 3 – Pendekatan Tingkat Kerugian

Pada akhir 20x4 entitas memiliki sekelompok aset yang memiliki risiko kredit yang sama berupa 2.500 piutang murabahah dengan total jumlah tercatat Rp20,00M (neto setelah pendapatan yang ditangguhkan).

Entitas menggunakan pendekatan tingkat kerugian dengan basis kolektif untuk mengukur penurunan nilai kelompok piutang murabahah tersebut. Berikut data historis kerugian penurunan nilai atas kelompok piutang murabahah tersebut.

Periode	Jumlah nasabah gagal bayar	Nilai piutang per nasabah	Jumlah tercatat saat gagal bayar	Jumlah tercatat piutang	Tingkat kerugian	Periode
	(a)	(b)	(c) = (a)x(b)	(d)	(e) = (c):(d)	
20x1	80 org	Rp7,50 Jt	Rp600,00 Jt	Rp18,00 M	3,33%	20x1
20x2	75 org	Rp12,00 Jt	Rp900,00 Jt	Rp15,00 M	6,00%	20x2
20x3	65 org	Rp11,00 Jt	Rp715,00 Jt	Rp22,00 M	3,25%	20x3
				Rata-rata	4,19%	

Rata-rata tingkat kerugian historis sebesar 4,19%, sehingga penurunan nilai atas kelompok piutang murabahah Rp20,00 adalah Rp838,00 dengan perhitungan $Rp20,00M \times 4,19\%$.

DE PSAK 414



Contoh Ilustrasi 4 – Pendekatan Piutang Murabahah

Pada 31 Desember 20x1 entitas menghitung penurunan nilai atas piutang murabahah yang bersaldo Rp4,00M (pendapatan yang ditangguhkan Rp1,00M). Perkiraan arus kas dari piutang murabahah tersebut adalah Rp3,75M.

Penurunan nilai atas piutang murabahah tersebut sebesar Rp0,25 miliar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus kas neto yang seharusnya diterima	Rp4,00 – Rp1,00M	Rp3,00M
Arus kas neto yang diperkirakan diterima	Rp3,75 – Rp1,00M	Rp2,75M
Penurunan nilai		Rp0,25M



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Aspek Regulasi Cadangan Penurunan Nilai bagi BPRS dan KSPPS

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**



RUANG LINGKUP



Dalam melakukan penyaluran pembiayaan, BPRS juga menghadapi adanya risiko kredit

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (risiko investasi). (POJK No. 23/POJK.03/2018)

CKPN

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. (POJK No. 24 tahun 2024)

PPKA

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR Syariah. (POJK No. 24 tahun 2024)

Berdasarkan POJK 24 Tahun 2024 Pasal 8, Penilaian Kualitas Pembiayaan Ditetapkan Berdasarkan Faktor:

Prospek Usaha:

- potensi pertumbuhan usaha;
- kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
- kualitas manajemen & permasalahan tenaga kerja;
- dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi; dan
- upaya yang dilakukan nasabah untuk memelihara lingkungan hidup.

Kinerja Nasabah:

- profitabilitas;
- struktur permodalan; dan
- arus kas.

Kemampuan Membayar:

- **ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil/ujrah/margin*);**
- ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
- kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
- kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
- kesesuaian penggunaan dana; dan
- kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Kualitas Pembiayaan:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

**) penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil/ujrah/margin untuk pembiayaan s.d Rp5M atau ketentuan tertentu.*

PPKA dan CKPN

POJK 24 tahun 2024 pasal 24

PPKA Wajib dihitung oleh BPRS

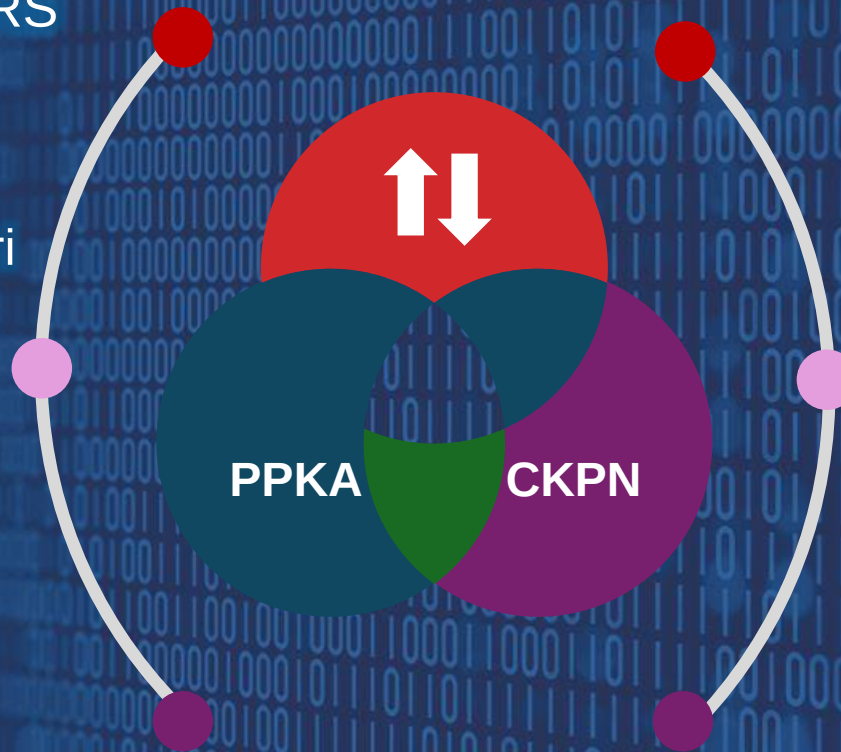
PPKA Umum

ditetapkan paling sedikit 0,5% dari Aset Produktif yang memiliki kualitas **lancar**.

PPKA Khusus

ditetapkan paling sedikit:

- 3% dengan kualitas **dalam perhatian khusus**;
- 10% dengan kualitas **kurang lancar**;
- 50% dengan kualitas **diragukan**; dan/atau
- 100% dengan kualitas **macet**.



POJK 24 tahun 2024 pasal 33

BPRS wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan

SAAT INI

Mengacu kepada
PSAK 459:
Akuntansi Perbankan Syariah

PPAK

SESUDAH PSAK 414

Entitas menelaah penurunan nilai (CKPN) secara:

- **Individual** jika signifikan.
- **Kolektif** untuk lainnya.

Perhitungan
Penurunan Nilai =
PD x LGD x EAD



RASIO KPMM

Jika CKPN lebih rendah dari PPKA, selisihnya menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.

Jika CKPN lebih tinggi dari atau sama dengan PPKA, BPRS tidak perlu memperhitungkan PPKA atas asset produktif dalam perhitungan KPMM.

Sumber: POJK No 24 tahun 2024 pasal 34

KATEGORI LAPORAN BPRS

LAPORAN BERKALA

- bulanan;
- triwulanan;
- semesteran; dan
- tahunan.



LAPORAN INSIDENTAL

BPRS wajib menyampaikan Laporan Insidental sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



FORM 02.00 - 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN

7.	Penyertaan Modal	38)	179
8.	<i>Salam</i>	13)	200
9.	Aset <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian	14)	211
	Termin <i>Istishna</i> -/-	14)	212
10.	Ijarah	11)	180
	a. Aset Ijarah		181
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-		182
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-		183
11.	Persediaan	15)	220
12.	Agunan Yang Diambil Alih	16)	230
13.	Properti Terbengkalai	39)	231
14.	Aset Tetap dan Inventaris	17)	241
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan	17)	242
	Penurunan Nilai -/-		
15.	Aset Tidak Berwujud	18)	251
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan	18)	252
	Penurunan Nilai -/-		
16.	Aset Antar Kantor	19)	260
17.	Aset Keuangan Lainnya	40)	271
18.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	12)	190
19.	Aset Lainnya	20)	270
TOTAL ASET			290

18. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Yang dilaporkan pada pos ini yaitu seluruh cadangan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan yang dimiliki BPR Syariah sesuai standar akuntansi keuangan.
Pos ini dirinci pada *Form* 12.00 - Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.



FORM 03.00 – LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – PER KANTOR

D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000
1.	Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> Dalam Investasi Terikat	21000
2.	Pendapatan dari Penyertaan, <i>Fee</i> /Komisi/Provisi	22000
a.	Pendapatan <i>Fee Wakalah</i>	22100
b.	Pendapatan <i>Fee Kafalah</i>	22200
c.	Pendapatan Jasa Lainnya	22300
d.	Dividen	22400
e.	Keuntungan dari Penyertaan dengan <i>Equity Method</i>	22500
3.	Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000
4.	Keuntungan Penjualan Surat Berharga Syariah	28000
5.	Pemulihan CKPN	24000
6.	Pemulihan CKPN Aset Lainnya	25000
7.	Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000
8.	Lainnya	27000

5. Pemulihan CKPN
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan CKPN yang telah dibentuk atas aset produktif, termasuk hasil dari penerimaan pembayaran aset produktif yang telah dihapus buku.
6. Pemulihan CKPN Aset Lainnya
Yang dilaporkan pada pos ini yaitu pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya dalam hal terdapat peristiwa tertentu yang mengakibatkan nilai wajar aset lebih besar dari nilai tercatat. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset lainnya melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

Sumber: SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2024



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

Permintaan Tanggapan Tertulis Draf Ekspsur (DE) PSAK 414

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**



DE PSAK 414



DE PSAK 414 mengatur ketentuan akuntansi penurunan nilai atas aset keuangan syariah. DE PSAK 414 hanya dapat digunakan oleh entitas yang menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP). DE PSAK 414 tidak dirancang untuk entitas privat.

Pertanyaan 1 – Apakah anda memahami bahwa DE PSAK 414 berlaku bagi entitas yang menerapkan SAK EP?

DE PSAK 414 menggunakan konsep kejadian kerugian (*incurred loss*) untuk penurunan nilai aset keuangan syariah. Konsep yang serupa digunakan dalam SAK EP. Konsep ini berbeda dengan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang digunakan dalam PSAK 413 dan PSAK 109: Instrumen Keuangan.

Pertanyaan 2 – Apakah anda setuju DE PSAK 414 menggunakan konsep kejadian kerugian? Jika tidak setuju, jelaskan alasan dan usulannya.



DE PSAK 414



DE PSAK 414 mensyaratkan pengakuan penurunan nilai atas aset keuangan syariah jika terdapat indikasi penurunan nilai, baik aset keuangan syariah yang ditelaah penurunan nilainya dengan basis individual maupun kolektif berdasarkan kesamaan risiko kredit.

Aset keuangan syariah yang ditelaah secara individual, maka penurunan nilainya diakui dan diukur secara individual. Sementara aset keuangan syariah yang ditelaah secara kolektif, maka penurunan nilainya diakui dan diukur secara kolektif.

Pengukuran penurunan nilai tersebut berdasarkan data historis kerugian penurunan nilai masing-masing entitas. Jika entitas tidak memiliki data historis kerugian penurunan nilai yang memadai, maka dapat menggunakan data historis kerugian penurunan nilai dari kelompok sebaya (*peer group*).

Pertanyaan 3 – Apakah anda setuju penurunan nilai diakui jika terdapat bukti obyektif? Jika tidak setuju, jelaskan alasan dan usulannya.



DE PSAK 414



Pengukuran penurunan nilai tidak memasukkan unsur nilai waktu atas uang (*time value of money*), yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu. PSAK 414 juga tidak memasukkan unsur nilai waktu atas uang dalam pengukuran penurunan nilai.

Pertanyaan 4 – Apakah anda setuju pengukuran penurunan nilai tidak memasukkan unsur nilai waktu atas uang? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.

Usulan tanggal efektif PSAK 414 adalah 1 Januari 2027 dan terdapat opsi penerapan dini. Pertimbangannya adalah penerapan pengaturan di PSAK 414 memerlukan waktu persiapan yang cukup serta penerapannya akan berdampak bagi entitas, khususnya bagi entitas keuangan syariah, dan memerlukan waktu yang cukup untuk mengelola dampak tersebut.

Pertanyaan 5 – Apakah anda setuju tanggal efektif 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini? Jika tidak setuju, jelaskan alasannya.



DE PSAK 414



Selain hal yang disebutkan di atas mungkin terdapat permasalahan lain terkait DE PSAK 414, baik permasalahan yang sudah maupun belum diatur dalam DE PSAK 414, yang relevan dengan penurunan nilai aset keuangan syariah bagi entitas yang menerapkan SAK EP.

Pertanyaan 6 – Apakah anda memiliki tanggapan atas permasalahan lain? Jika iya jelaskan permasalahan dan usulannya.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DE PSAK 414



Permintaan Tanggapan Tertulis



Masukan dan tanggapan
diterima paling lambat 28 Februari 2025

Email: dsas@iaiglobal.or.id atau
iai-info@iaiglobal.or.id

Draf Eksposur (DE) PSAK 414 dapat diunduh pada tautan:
<http://bit.ly/DE-PSAK414>

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DE PSAK 414



Permintaan Tanggapan Tertulis



<https://bit.ly/Form-DEPSAK414>

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**



Member of
International
Federation
of Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

TERIMA KASIH

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta
Telp: (021) 31904232 (Hunting)



www.iaiglobal.or.id



WA Official IAI



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**